

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Yolita Elgeriza Agustin
Universitas Palangka Raya

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pola kemitraan kerja sama pemberian bantuan pinjaman, serta untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan bagi perusahaan modal ventura dalam pola kemitraan kerjasama pemberian bantuan pinjaman. Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang menitikberatkan pada penerapan Asas Keseimbangan dalam pola kemitraan kerjasama antara PMV dengan UMKM. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah perundangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dibahas.

Kata kunci : Asas Keseimbangan, Perjanjian, Perusahaan Modal Ventura, Usaha Mikro Kecil Menengah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam dunia bisnis permasalahan yang selalu dihadapi oleh pelaku usaha tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) yang menopang bisnis itu sendiri. Kebutuhan akan dana (modal) sangat diperlukan baik untuk modal investasi maupun modal kerja.

Dana (modal) memiliki peranan sangat penting bagi perusahaan baik yang baru maupun yang sudah lama berkecimpung di bidang bisnisdimana yang memegang peranan sangat penting dalam hal memenuhi kebutuhan pelaku bisnis akan

dana (modal) adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (lembaga keuangan) dimana kegiatan utamanya adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha.

Dalam prakteknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Bank lebih tertarik memberikan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar yang pada umumnya memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti, disamping adanya kecenderungan bank-bank untuk

memberikan kredit dengan porsi yang lebih besar kepada kelompoknya sendiri. Sementara usaha kecil kurang memperoleh dukungan finansial, sehingga semakin sulit berkembang, apalagi bersaing dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif. Akibatnya para pengusaha kecil selalu dalam kondisi kekurangan modal¹.

Melihat ketidakseimbangan dukungan finansial antara pengusaha berskala besar dengan pengusaha kecil pemerintah telah menetapkan kebijakan di bidang lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura. Berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, yang mana kegiatan perusahaan ventura pada pokoknya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang berisifat sementara pada perusahaan pasangan usaha.

Modal ventura adalah salah satu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi diatas keuntungan rata-rata dan investasi dalam bentuk lain. Karena itu modal ventura juga disebut dengan *Risk Capital*². Modal ventura sebagai salah satu pembiayaan yang mengandung resiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equality*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi beberapa nilai tambah dalam bentuk advis manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan³.

Dengan demikian modal ventura termasuk investasi aktif yang mana pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi manajemen utama yang dapat menentukan suksesnya usaha, seperti pemasaran, finansial, dan pengawasan operasional⁴.

¹Hasanudin Rahman. 2003. *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 11.

²Julius R. Latumaerissa. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, hlm 435

³*Ibid.*

⁴Liya Sukma Muliyi dan Neni Sri Imaniyati. 2008. *Perusahaan modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Islam*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm 7.

Kehadiran modal ventura sangat membantu pengusaha menengah dan kecil dalam rangka memberikan bantuan permodalan dan bimbingan manajemen agar perusahaan yang dibina tersebut dapat berkembang dengan baik.

Didalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 2 huruf b bahwa, “Lembaga Pembiayaan meliputi perusahaan modal ventura”. Selain itu di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 448/KMK.017/2012 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2 menyatakan bahwa kegiatan perusahaan modal ventura meliputi : penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Perusahaan modal ventura memberikan penyertaan modal kepada pengusaha kecil dan menengah untuk memperkuat struktur permodalan dengan memberikan bantuan non keuangan, untuk meningkatkan kemampuan perusahaan pasangan usaha dalam mengelola perusahaannya.

Kegiatan usaha yang biasanya dilakukan oleh perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan calon pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan guna:⁵

1. Pengembangan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
7. Membantu pengalihan kepemilikan saham.

Kegiatan perusahaan modal ventura berbeda dengan tipe pembiayaan lainnya yang telah dikenal, seperti pinjaman bank atau penerbitan surat berharga. Modal ventura memiliki batas waktu penyertaan sahamnya untuk dialihkan kepada pihak-pihak yang telah disepakati di dalam pembiayaan, kemudian perbedaan lainnya

⁵*Ibid*

adalah operasional perusahaan pasangan usaha yang telah dibiayai akan dimonitoring oleh manajemen modal ventura, dan bahkan perusahaan modal ventura akan menempatkan orang didalam manajemen perusahaan pasangan usaha. Dalam kegiatan modal ventura terdapat konsep kemitraan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha.

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan termasuk juga modal ventura inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak yang dituangkan dalam klausul perjanjian. Pada umumnya perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan kepada UMKM membuat suatu perjanjian baku yang berisikan klausul kepentingan para pihak.

Perusahaan modal ventura sebagai pihak yang menyusun klausul perjanjian sering kali dalam menyusun klausul perjanjian lebih mementingkan kepentingannya. Berdasarkan dari kenyataan tersebut diatas sangatlah relevan untuk mengangkat suatu permasalahan mengenai “Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pola kemitraan kerja sama pemberian bantuan pinjaman?
2. Bagaimana penerapan asas keseimbangan bagi perusahaan modal ventura dalam pola kemitraan kerja sama pemberian bantuan pinjaman?

Tinjauan Pustaka

Asas keseimbangan dalam perjanjian dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul pengertian terkait dengan asas keseimbangan. Pengertian keseimbangan-seimbang atau *evenwitch-evenwitching* (Belanda) atau *equality-equal-equilibrium* (Inggris) bermakna leksikal sama, sebanding, menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain⁶.

Menurut Kamus Hukum *Dictionary Of Law Complete Edition* yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah asas dalam perjanjian yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

⁶Agus Yudha Hernoko. *OpCit*, hlm 26

Pemahaman makna asas keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana, antara lain Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darius Badruzaman, Sri Gambir Melati, serta Ahmad Miru, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang ada didalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi perjanjian diperlukan intervensi otoritas tertentu.⁷

Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan adalah yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang melakukan berkontrak. Lebih lanjut Mariam Darius menyatakan bahwa⁸:

“Asas keseimbangan sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut dari Asas Persamaan Hak menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, dimana para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai ciptaan Tuhan.”

⁷ *Ibid*, hlm 79

⁸ P. Lindawati. S.Sewu. 2007. “Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak Dalam perjanjian Waralaba”. Disertasi Doktor Universitas Katolik Parahyangan. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, hlm .35-36

Lebih lanjut Mariam Darius menyatakan pendapat bahwa⁹:

“Asas Keseimbangan sebagai lanjutan dari Asas Persamaan Hak menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, kedua belah pihak selain mempunyai kekuatan untuk menuntut pelaksanaan prestasi namun dilain pihak memiliki pula beban untuk dapat melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Asas keseimbangan ini patut diperhatikan agar kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai keseimbangan baik dalam hal maupun kewajiban.”

Asas Keseimbangan ini dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, hal ini berarti janji yang dibuat antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu

⁹ *Ibid*

dalam bentuk penyertaan saham, pemyertaan melalui obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Definisi yang sama diulang kembali dalam pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unit produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Dalam Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.¹⁰

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro dan usaha besar

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.¹¹ Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha besar.¹²

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang dimaksud dengan metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai suatu maksud di dalam ilmu pengetahuan.¹³ Adapun penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir yang digunakan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi metode penelitian digunakan sebagai cara untuk

¹⁰Tulus Tambunan. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta:LP3ES, anggota IKAPI, hlm 11

¹¹*Ibid*, hlm 12

¹²*Ibid*

¹³Poewardi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1970, Hlm 649

memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁴

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah melalui tahap – tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pola Kemitraan Kerja Sama Pemberian Bantuan Pinjaman

Konsep kemitraan dirumuskan dalam Pasal 25 Undang – undang Nomor 20 Tahun

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 112

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm 94

2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut¹⁶:

1. Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan mestimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
3. Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Modal Ventura bukan merupakan jenis lembaga pembiayaan penyalur kredit, mekanisme hubungan tidak diatur

¹⁶ Budi Rahmad. 2003. *Modal Ventura*. Bogor: Ghalia, hlm 54

sebagaimana kreditur-debitur tetapi sebagai mitra usaha yang memiliki derajat kepentingan yang sama atas kinerja ekonomi dari usaha yang dikembangkan bersama sehingga muncul *joint concern*, juga tidak dikenal dengan namanya nasabah-klien sebagaimana lembaga perbankan hal ini berarti bahwa derajat keterbukaan yang dikembangkan bersama untuk tujuan bersama mencari keuntungan, dengan demikian pihak Perusahaan Modal Ventura terlibat secara langsung dalam kegiatan manajerial pasangan usahannya.¹⁷

Di Indonesia pada umumnya mekanisme perjanjian Modal Ventura dapat dilakukan oleh tiga unsur yaitu¹⁸:

1. Pemilik modal, yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya yang disebut *venture capital funds*;
2. Profesional, yaitu mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial;
3. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya atau Perusahaan Pasngan Usaha.

¹⁷ Hasanudi Rahman, *Op. Cit*, hlm 130

¹⁸. Munir Fuadi. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 183

Hak dan kewajiban yang termasuk hak dan kewajiban PMV dan UMKM secara bersama meliputi hal berikut ini. Hak PMV dan UMKM yang melaksanakan kemitraan antara lain¹⁹: Meningkatkan efisiensi usaha dalam pola kemitraan, Mendapat kemudahan untuk mendapat kemitraan, Membuat perjanjian kemitraan, Membatalkan perjanjian apabila salah satu mengingkarinya yaitu:

- a. Mencegah gagalnya kemitraan;
- b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Mentri teknis dan Mentri; dan
- c. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Hak UMKM selaku PPU dan atau PMV yang melaksanakan kemitraan, yaitu untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha binaannya. Kewajiban UMKM selaku PPU dan PMV yang melaksanakan kemitraan, yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Pelaksanaan kegiatan tertentu yang meliputi: Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah, Melakukan pemusatan usaha, Mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah, Kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah.

¹⁹ Ibid

²⁰ *Ibid*, hlm 215

2. Memberikan informasi peluang kemitraan;
3. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
4. Menunjuk penanggung jawab kemitraan;
5. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan;
6. Melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek, seperti:
 - a. Pemasaran : Membantu akses pasar, Memberikan bantuan informasi pasar, Memberikan bantuan promosi, Mengembangkan jaringan usaha, Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen, Membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambahan kemasan.
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia : Pendidikan dan pelatihan, Magang, Studi banding, Konsultasi.
 - c. Permodalan : Pemberian informasi sumber-sumber kredit, Tata cara pengajuan penjaminan dan berbagai sumber lembaga penjamin, Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan, Informasi dan tata cara penyertaan modal, Membantu akses permodalan.
 - d. Manajemen : Bantuan penyusunan studi kelayakan, Sistem dan prosedur organisasi dan manajemen, Menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
 - e. Teknologi : Membantu perbaikan, inovasi, dan alih teknologi, Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan, Membantu perbaikan sistem produksi dan control kualitas, Membantu pengembalian desain dan rekayasa produk, Membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku, Mencegah gagalnya kemitraan, Memberikan informasi mengenai peluang kemitraan dan pelaksanaan kemitraan;
 - a. Jenis usaha dan spesifikasinya kegiatan yang akan dimitrakan;
 - b. Lokasi dan tempat kegiatan usaha;
 - c. Nilai usaha yang dimitrakan; dan

d. Jumlah mitra binaan.

Kewajiban dari UMKM selaku PPU yang bermitra adalah meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan PMV dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.

Hak dan kewajiban tersebut merupakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kemitraan pada umumnya, sedangkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan telah ditentukan dalam perjanjian kemitraan itu sendiri. yang secara substansi dibuat oleh kedua belah pihak. Adapun yang biasanya menjadi hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengembalian pinjaman dana pembinaan berikut jasanya dari UMKM selaku PPU sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
2. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha UMKM selaku PPU baik dengan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kewajiban Perusahaan Modal Ventura yaitu memberikan pinjaman serta pengawasan kepada UMKM, dan hak UMKM yaitu menerima pinjaman berupa dana pembinaan serta pembinaan manajemen dengan beberapa persyaratan²¹:

1. Melakukan pencatatan pembukuan atas keuangan usaha yang dibina oleh Perusahaan Modal Ventura;
2. Setiap triwulan wajib membuat dan menyampaikan laporan mengenai perkembangan usahanya;
3. Laporan perkembangan usaha yang dibuat pada akhir triwulan keempat atau akhir tahun buku, pihak UMKM wajib melampirkan neraca perhitungan laba/rugi dan arus kas per 31 Desember tahun berjalan;
4. Memberikan informasi secara benar dan bertanggung jawab sehubungan dengan pembinaan;
5. Menaati tolok ukur pembinaan yaitu:
 - a. Pemanfaatan dan pembinaan;
 - b. Efisiensi biaya;
 - c. Pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman;
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan usaha; serta

²¹ *Ibid*, hlm 218

- e. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh pihak pertama
6. Menjaga nama baik pihak Perusahaan Modal Ventura;
7. Dalam hal terjadi perubahan pengurus organisasi, pihak UMKM selaku PPU wajib melakukan serah terima secara sah kepada pengurus yang baru mengenai hak dan kewajiban yang timbul karena perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, yang selanjutnya menjadi tugas pengurus yang baru.

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pola Kemitraan Kerja Sama Pemberian Bantuan Pinjaman

Dalam hal melakukan kerja sama antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan UMKM selaku Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dilakukan dengan perjanjian baku. Interaksi yang terjadi antara PMV dengan UMKM selaku PPU melakukan berbagai macam penawaran antara lain adalah kerja sama pemberian bantuan pinjaman dimana UMKM selaku PPU yang ingin mendapatkan bantuan pinjaman haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PMV yang telah dimuat di dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak PMV. Formulasi yang tertuang dalam perjanjian baku tersebut

ditentukan secara sepihak oleh pihak PMV sehingga UMKM selaku PPU tidak berada dalam posisi yang baik, dimana UMKM selaku PPU tidak memiliki hak yang berarti terhadap beberapa atau seluruh persyaratan baku yang ditawarkan²².

Jika kita melihat lagi pengertian atau definisi dari perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara yakni : “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*” melihat hal itu maka ada pihak yang membutuhkan bantuan dari pihak lain sehingga harus mengikatkan dirinya dengan pihak lain, sehingga sangat tepat jika perjanjian lahir karena keadaan memaksa dan menghendaknya harus diterima sebagai suatu kenyataan²³.

Dalam perjanjian baku pihak UMKM selaku PPU berada dalam posisi yang lemah, pihak UMKM selaku PPU tidak diikutsertakan dalam membuat atau menetapkan klausula dalam perjanjian tersebut. UMKM selaku PPU tidak berada dalam *bargaining position* atau posisi tawar menawar yang baik, bahkan cenderung tidak dapat ditawar. Dengan keadaan ini

²². Hasanudin Rahman, *Loc Cit*

²³. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm 55

UMKM selaku PPU hanya memiliki dua pilihan mengambil atau menolak (*take or leave it*) menyebabkan UMKM selaku PPU tidak dapat berbuat apa-apa.

Melihat Pasal 1320 *jo* Pasal 1338 KUHPerdara jelas menyatakan bahwa para pihak bebas untuk membuat dan menentukan model dan isi perjanjian serta bebas menjalankan sesuai dengan kesepakatan sehingga sering disebut juga *take or leave it contract*²⁴. Dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian kerja sama bantuan pinjaman antara PMV dengan UMKM selaku PPU biasanya merupakan perjanjian standar baku. Seringkali dalam perjanjian standar khususnya perjanjian kerja sama bantuan pinjaman kedudukan para pihak tidak dalam keadaan yang seimbang, karena pihak UMKM selaku PPU biasanya disodorkan suatu perjanjian yang telah disusun oleh pihak PMV yang memberikan pinjaman bantuan dana. Hal ini mengakibatkan UMKM selaku PPU memiliki keterbatasan dalam hal negosiasi atas perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Oleh karena itu hingga saat ini bisa dikatakan bahwa perjanjian baku berupa perjanjian kerja sama bantuan pinjaman

antara PMV dengan UMKM selaku PPU dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan serta syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sinkron. Karena kedudukan pihak yang tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang benar-benar bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian²⁵.

Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi pada umumnya para pelaku bisnis memilih menyelesaikan melalui dua jalur yaitu litigas, biasanya digunakan sebagai langkah terakhir dan non litigasi,

PENUTUP

Simpulan

1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) selaku pemberi bantuan pinjaman dan UMKM selaku PPU tertuang dalam suatu perjanjian standar (baku) yang telah disepakati kedua belah pihak dengan konsep *partnership* Perusahaan Modal Ventura memberikan kontribusi tidak hanya bantuan berupa dana tetapi juga dalam hal pemantapan manajemen UMKM selaku PPU, sedangkan UMKM selaku

²⁴. Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 9

²⁵. Khotibul Uman, *Loc Cit*, hlm 51

PPU yang telah mendapatkan haknya wajib mengembalikan pinjaman disertai laporan kerja, dan meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya.

2. Melihat pada kenyataan riil yang terjadi penerapan asas keseimbangan masih jauh dari apa yang diharapkan, pihak Perusahaan Modal Ventura selaku pihak yang kuat seringkali menentukan klausul dalam perjanjian tanpa melibatkan UMKM selaku PPU sehingga UMKM selaku PPU tidak berada dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*).

Saran

1. Hendaknya pihak aparaturnegara bisa membentun Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Pembiayaan terutama Perusahaan Modal Ventura mengingat perannya yang strategis dalam pembangunan nasional, karena dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.
2. Dalam hal perjanjian baku antara PMV dengan UMKM hendaknya bisa mengakomodir hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan seimbang tanpa memberatkan salah satu pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Fuadi, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni
- Latumaerissa, Julius R. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta. Salemba Empat
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Cetakan IV. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Perusahaan Perdagangan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Muliya, LiyaSukma dan Neni Sri Imaniyanti. 2008. *Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Islam*. FHUNISBA. Bandung
- Rahmad, Budi. 2005. *Modal Ventura*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Poerwadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Rahman, Hasanudin. 2002. *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta. LP3ES Anggota IKAPI